

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Ketidakpatuhan wajib pajak masih sering kita dengar dewasa ini. Salah satu ketidakpatuhan pajak yang dilakukan wajib pajak adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya pengurangan beban pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan yang dilakukan wajib pajak dengan cara berusaha mengurangi jumlah pajak terutang dengan mencari kelemahan peraturan (*loopholes*) (Dewi, Ni Nyoman Kristiana; Jati, 2014).

Tax avoidance yang dilakukan ini dikatakan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan, karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax avoidance* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan dari sektor pajak (Mangoting 1999). Tetapi praktik *tax avoidance* ini tidak selalu dapat dilaksanakan, karena wajib pajak tidak selalu bisa menghindari semua unsur atau fakta yang dikenakan. (Saputra et al., 2015)

Menurut Yulistian, (2018) prediksi para praktisi ekonomi menyatakan bahwa jika Indonesia mengandalkan pinjaman dari luar negeri sebagai salah satu sumber penerimaan negara, itu hanya akan menjadi hambatan besar dan bumerang dikemudian hari. Hal itu dibuktikan dengan utang luar negeri

yang terus meningkat dari November 2016 senilai USD 315,34 miliar hingga awal 2017 yaitu sebesar USD 320,28 miliar. Hal inilah yang menyebabkan pemerintah Indonesia harus berupaya mendongkrak sektor penerimaan dalam negeri.

Terkait dengan penerimaan negara, sektor penerimaan terbesar yang untuk membiayai perekonomian negara Indonesia berasal dari sektor perpajakan. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (UU KUP nomor 16 tahun 2009 Pasal 1 ayat 1) Bagi negara-negara yang ada di dunia terutama negara berkembang, pajak merupakan unsur yang paling penting untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karena itu pemerintah negara-negara di dunia menaruh perhatian yang begitu besar terhadap sektor pajak. Namun demikian, usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor ini bukan tanpa kendala. Salah satu kendala dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak adalah adanya penghindaran pajak (*tax avoidance*), bahkan tidak sedikit perusahaan yang melakukan penghindaran pajak.

Tax Justice Network melaporkan akibat penghindaran pajak, Indonesia diperkirakan merugi hingga 4,86 miliar dollar AS per tahun. Angka tersebut setara dengan Rp 68,7 triliun bila menggunakan kurs rupiah pada penutupan di pasar spot sebesar Rp 14.149 per dollar Amerika Serikat (AS). Dalam laporan *Tax Justice Network* yang berjudul *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19* disebutkan, dari angka tersebut,

sebanyak 4,78 miliar dollar AS setara Rp 67,6 triliun diantaranya merupakan buah dari penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sementara sisanya 78,83 juta dollar AS atau sekitar Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang orang pribadi. Laporan itu menyebutkan, dalam praktiknya perusahaan multinasional mengalihkan labanya ke negara yang dianggap sebagai surga pajak. Tujuannya untuk tidak melaporkan berapa banyak keuntungan yang sebenarnya dihasilkan di negara tempat berbisnis. Korporasi akhirnya membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya.

Banyaknya kasus penghindaran pajak membuat para peneliti terdahulu menganalisa apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak. Menurut penelitian Kurniasih & Ratna Sari (2013) *Return on asset* menjadi cerminan kinerja keuangan perusahaan. Apabila semakin tinggi nilai *Return on asset*, maka semakin bagus kinerja perusahaan tersebut dalam menghasilkan laba. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pendapatan perusahaan maka kemungkinan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak semakin kecil.

Beberapa penelitian terdahulu menguji antara tingkat keuangan perusahaan dengan tingkat penghindaran pajak yaitu dengan menguji tingkat likuiditas. Rasio yang dipilih yaitu *current ratio* karena menggambarkan seberapa tinggi tingkat kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Menurut penelitian Agus Purwanto (2016) menyatakan bahwa *current ratio* berpengaruh dalam penghindaran pajak, jika perusahaan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya artinya kas dalam perusahaan berjalan lancar, dan beban pajak merupakan kewajiban jangka pendek yang akan mudah dipenuhi. Untuk meminimalkan beban pajak

perusahaan salah satunya dengan melakukan pengurangan beban biaya yang dapat dikurangkan dengan laba perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 pasal 6 tentang Pajak Penghasilan. Faktor lainnya yaitu *capital intensity* dimana perusahaan memanfaatkan jumlah aktiva tetap yang dimiliki untuk digunakan biaya depresiasinya sebagai pengurang dalam laba perusahaan. Sehingga laba yang dihasilkan perusahaan lebih sedikit dan pajak yang dibayarkan akan lebih minimal.

Penelitian yang berkaitan dengan profitabilitas terhadap penghindaran pajak telah dilakukan sebelumnya dimana hasil penelitian dari Biettant (2019), Dewi & Noviani (2017), Darmawan & Sukartha, (2014) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak, namun penelitian Arianandini & Ramantha (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Menurut Sarasati & Asyik, (2018) Likuiditas perusahaan digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya. Suatu perusahaan dengan nilai likuiditas yang tinggi akan semakin dianggap memiliki arus kas yang baik dan sehat sehingga perusahaan tersebut tidak enggan untuk membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Suyanto & Supramono (2012) menyatakan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi menggambarkan bahwa perusahaan memiliki arus kas yang baik sehingga perusahaan tersebut akan membayar seluruh kewajibannya termasuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki likuiditas rendah tidak akan melakukan

kewajibannya untuk membayar pajak atau tidak taat terhadap pajak. karena dengan likuiditas yang rendah perusahaan akan mempertahankan arus kas perusahaannya dari pada harus membayar pajak. Namun pada penelitian mengenai pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak sudah dilakukan sebelumnya, dimana ada dua pendapat yang berbeda, hasil penelitian dari Budianti & Curry, (2018) membuktikan bahwa likuiditas berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* artinya semakin tinggi tingkat utang jangka pendek perusahaan maka semakin tinggi pula indikasi suatu perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak, sedangkan Sarasati & Asyik, (2018) melakukan penelitian dimana variabel likuiditas yang diproksikan dengan *current assets* (CR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tindakan penghindaran pajak.

Perusahaan juga dalam melakukan pembayaran pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Karakteristik pada perusahaan yang berkaitan secara langsung pada tingkat efektif pajak adalah *Capital Intensity* atau yang dikenal sebagai rasio intensitas modal. *Capital Intensity* adalah tingkat dimana besaran investasi aset perusahaan pada aset tetapnya. Aset tetap sebagai salah satu kekayaan perusahaan memiliki dampak yang dapat mengurangi penghasilan perusahaan yang dimana hampir semua aset tetap dapat mengalami penyusutan atau depresiasi yang dimana akan menjadi biaya bagi perusahaan itu sendiri. Maka semakin besar biaya yang dikeluarkan akibat depresiasi dari aset tetap maka akan semakin kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan. Untuk mengurangi beban

pajak yang harus dibayar, perusahaan melakukan manajemen pajak didalam perusahaan.

Menurut Dharma & Noviari, (2017) Beberapa peneliti juga meneliti hubungan antara *capital intensity* terhadap *tax avoidance*, diantaranya Noor, et al (2010) yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Biaya depresiasi merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan dalam menghitung pajak, maka dengan semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan maka akan semakin besar pula depresiasinya sehingga mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak dan tarif pajak efektifnya akan semakin kecil (Hanum, 2013). Namun pada penelitian yang dilakukan oleh Wiguna & Jati, (2017) *Capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Adanya kesenjangan serta hasil-hasil penelitian yang belum konsisten membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) Studi Pada Perusahaan Sub Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020.**

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian yang dilakukan oleh Budianti & Curry (2018) mengenai Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*), namun penelitian ini mengganti sub sektor perusahaan yang dimana penelitian sebelumnya teliti dengan perusahaan lain yaitu sub sektor perusahaan industri dasar dan kimia pada periode 2016-2020.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan diatas maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan diatas, maka tujuan penelitian yang akan dicapai adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan memberikan kontribusi teori berupa bukti empiris mengenai pengaruh profitabilitas, likuiditas dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan wawasan di lingkungan akademis serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan dan sumbangan pemikiran mengenai penghindaran pajak bagi perusahaan jasa yang terdaftar di BEI serta dapat menjadi referensi dalam tindakan pengambilan keputusan bagi pemilik perusahaan, manajer, regulator dan investor.